



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: SUNANDAR Bin Alm SUKARI.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun / 10 Maret 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Muara Angke Blok D 4 / 5 A Rt.007 Rw.020, Kel.Pluit, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Nelayan.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sunandar Bin Alm Sukari, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunandar Bin Alm Sukari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang
bukti :-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara ;-----

⇒ 1 (satu) paket plastik kecil isi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 0,9582 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-242/JKTUT/04/2018 tanggal 02 April 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR. tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/Pid.Sus/Pid.B/2017/PT.01/Jkt.Ut. tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Sanda Baskara, SE dan saksi Leonardo Sinambela,SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap Viki als Caeng sehubungan dengan perkara narkotika jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat brutto 1,10 gram dan pada saat dilakukan interogasi, Viki als Caeng menyebutkan narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan Sunandar Bin Alm Sukari (Terdakwa) lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa di duga Viki Als Caeng berhasil melarikan diri ;-----

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Viki Als Aceng yang dibeli secara patungan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 di daerah Komplek Ambon, Kapuk, Jakarta Barat, dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Viki als Caeng ;-----

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia, Terdakwa Sunandar Bin Alm Sukari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa ia, Terdakwa Sunandar Bin Alm Sukari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Sanda Baskara, SE dan saksi Leonardo Sinambela,SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap Viki Als Caeng sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat brutto 1,10 gram dan pada saat dilakukan interogasi, Viki Als Caeng menyebutkan narkoba tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan Sunandar Bin Alm Sukari (Terdakwa) lalu para saksi melakukan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

Utara, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa di duga
Viki Als Caeng berhasil melarikan diri ;-----

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal / sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-79 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Pebruari 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) box bekas Resik V didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode A) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8973 gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram, 1 (satu) buah Handpone merek samsung warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 0,9582 gram ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) team antara lain Bripka Sanda Baskara,SE ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis kristal / sabu, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;-----

⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dia sedang tidur-tiduran di rumahnya ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal tersebut di dapat dengan cara membeli di Kampung Ambon seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya Terdakwa patungan bersama Viki Als Caeng masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau digunakan oleh Terdakwa dan Viki Als Caeng ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang sebelumnya telah menangkap Sdr.Viki Als Caeng ;-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 27 Januari 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 27 Januari 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai catatan kriminal ;-----

⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : SANDA BASKARA,SE, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan di dengar keterangannya pada saat sekarang ini, sehubungan dengan adanya diri saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari yang *kedapatan* menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu ;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 04.50 Wib di Rusun Muara Angke Blok D4/5A Rt.007 Rw.020, Kelurahan Pluit, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara dan saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan Brigadir Leonard Sinambela serta 1 (satu) tim lainnya ;-----

⇒ Bahwa pada saat ditangkap, tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari sedang tidur tiduran di rumahnya tersebut ;-----

⇒ Bahwa pada saat tersangka ditangkap yang kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi kristal bening diduga Shabu dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih yang di ketemuan di kantong celana sebelah kiri bagian belakang selanjutnya barang bukti disita dari tangan kanan tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Petabuhan Tg. Priok guna proses lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. Viki Als. Caeng (DPO) di daerah Tanah Merah Penjarangan, Jakarta Utara yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu, ketika dilakukan intrograsi Sdr. Viki Als. Caeng (Dpo) mengaku bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya hasil membeli secara patungan bersama Sdr. Sunandar masing – masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Viki Als. Caeng (DPO) mau menunjukan tempat tinggal Sdr. Sunandar dan team pun bergerak cepat ke daerah Rusun Muara angke Blok D4/5A Rt.007 Rw.020, Kelurahan Pluit, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara dan berhasil menangkap Sdr. Sunandar yang sedang tertidur sekira jam 04.50 Wib ;-----

Ketika team sedang melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari, tanpa diduga Sdr. Viki Als Caeng (DPO) melarikan diri dan sebagian anggota Taem mengejarnya namun kehilangan jejak, sedangkan saksi bersama Bripka Sanda Baskara, SE tetap bertahan untuk menjaga tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari ;-----

Dalam penggeledahan badan dan pakaian tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit HP merk Samsung warna putih selanjutnya

barang bukti disita dari tangan tersangka ;-----

Kemudian pada saat proses pengembangan saat tersangka ijin kencing, tersangka mencoba melarikan diri ke daerah pengasinan ikan di Muara Angke namun berhasil di gagalkan dengan luka tembak di kakinya yang sebelumnya sudah diberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa benar laki-laki tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah seorang laki-laki yang saksi tangkap yang mengaku bernama Sunandar Bin Alm. Sukari ;-----

⇒ Bahwa benar, semua barang yang di perlihatkan pemeriksa adalah benar barang – barang yang kami sita dan untuk kepemilikan perlu saksi jelaskan bahwa barang bukti Shabu berkode A di sita dari tangan Sdr Viki Als. Caeng (DPO) di tanah Merah Penjaringan Jakarta Utara yang menurut pengakuannya barang tersebut milik bersama dengan tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari yang mana barang bukti Shabu tersebut hasil dari patungan masing – masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di beli oleh Sdr. Viki Als. Caeng (DPO) di daerah Komplek Ambon, Kapuk, Jakarta Barat sedangkan HP dan Shabu berkode B di sita dari tangan tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari, yang di ketemukan di kantong celana tersangka bagian belakang sebelah kiri ;-----

⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu terhadap tersangka Sunandar Bin Alm. Sukari saksi sudah menanyakannya langsung dan tersangka tidak dapat memperlihatkan Dokumen / Surat tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dikeluarkan oleh departemen / instansi terkait ;-----

⇒ Bahwa dalam pemeriksaan pada saat ini tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan ;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 27 Januari 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 27 Januari 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 27 Januari 2018 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, di Rusun Muara Angke Blok D 4 / 5 A RT.007 RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, di kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkoba jenis kristal / sabu, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;-----

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, di Kampung Ambon, Kapuk, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama Viki Als Caeng ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa kerja di bengkel, kalau pekerjaan nelayan musiman saja ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli shabu di Kampung Ambon sudah 3 (tiga) kali, dan yang membeli shabu tersebut Terdakwa sendiri ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sudah 4 (empat) – 5 (lima) bulan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa

⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

⇒ 1 (satu) paket plastik kecil isi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 0,9582 gram ;-----

⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih ;-----

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Sanda Baskara,SE dan saksi Leonardo Sinambela,SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap Viki Als Caeng sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat brutto 1,10 gram dan pada saat dilakukan interogasi, Viki Als Caeng menyebutkan narkoba tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan Sunandar Bin Alm Sukari (Terdakwa) lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Muara Angke Blok D4/5A Rt.007 Rw.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa di duga Viki Als Caeng berhasil melarikan diri ;-----

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal / sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-79 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Pebruari 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) box

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8973 gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram, 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adaiah berat netto seluruhnya 0,9582 gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

ad.1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sebagai terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah melakukan "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunandar Bin Alm Sukari sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 04.50 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Sanda Baskara,SE dan saksi Leonardo Sinambela,SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap Viki Als Caeng sehubungan dengan perkara narkotika jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat brutto 1,10 gram dan pada saat dilakukan interogasi, Viki Als Caeng menyebutkan narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan Sunandar Bin Alm Sukari (Terdakwa) lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Muara Angke Blok D4/5A Rt.007 Rw.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa di duga Viki Als Caeng berhasil melarikan diri ;-----

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terlipat didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal / sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-79 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Pebruari 2018 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) box bekas Resik V didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode A) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8973 gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram, 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adaiah berat netto seluruhnya 0,9582 gram ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Bin Alm SUKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNANDAR Bin Alm SUKARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;----
- Dirampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) paket plastik kecil isi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,17 gram, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 0,9582 gram ;-----
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : KAMIS, Tanggal : 26 Juli 2018, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH. dan

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh TINE SUMARWATI,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 405/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)